UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan



Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142 28142 076120820

www.distanhor.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan **Pelayanan Registrasi Ptangan**/**Segas**ia **Pengan Mulan**an Pangan

No. SK: 800/Dis.PTPH-Kp.Um/1483

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Fotocopy surat penetapan bagi kel. Tani
- 4. Fotokopy surat keterangan domisili usaha
- 5. Profil Usaha
- 6. Denah lahan
- 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Doksistu
- 8. Informasiproduk
- 9. Rekaman Catatan proaes
- 10. Rancangan Label dan kemasan
- 11. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142 28142 076120820



Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan



- 1. Pemohon mengaiukan permohonan ke Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (PMKP) dengan membawa persyaratan
- 2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pemohon, apabila persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi, dan apabila persyaratannya lengkap maka permohonan akan di proses
- 3. Petugas melaksanakan penilaian lapangan dan pengambilan contoh
- 4. Petugas melakukan Crosscheck Kesesuaian Persyaratan dan pengujian contoh dilaboratorium
- 5. Melakukan rapat komisi teknis Hasil Inspeksi dan hasil uji laboratorium
- 6. Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan sertifikasi, apabila Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan ditunda atau ditolak, maka akan dilakukan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan melaksanakan penilaian ulang melaksanakan penilaian ulang
- 7. Apabila Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan untuk menerima hasil penilaian, maka diterbitkan sertifikasi prirna 3 dan diserahkan kepada pemohon
- 8. Selanjutnya dilakukan penilaian ulang minimal kali dalam satu tahun. nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 22:03. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142 28142 076120820

www.distanhor.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan

Waktu Penyelesaian

Hortikultura / UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 7.000.000,- s.d Rp.15.500.000,- (tergantung jarak Kabupaten/Kota Pernohon

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)

Pengaduan Layanan

Telepon : (0761) 20820

Fax : (0761) 20820

Email: distanhor.riau.go.id

Kantor : UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Riau Jalan Kuantan Raya No 27 Pekanbaru